



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dengan berkembangnya teknologi dan jaman perlu dilakukan beberapa penyesuaian sistem tata cara layanan, untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat sebagai Wajib Retribusi Jasa Umum sekaligus yang menggunakan atau menikmati dari jenis Retribusi Jasa Umum;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, diperlukan penyesuaian kembali sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pelayanan di masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan Yang Wajib Ditera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 16) sebagaimana telah beberap kali diubahterakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang
Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Daerah:

- a. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
- b. Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang
Nomor 2);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 21 diubah sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. dihapus
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), maupun badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Tangerang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan minimal yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pemeriksaan penunjang sederhana sesuai kemampuan serta UPTD Puskesmas dan jaringannya.
22. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, design dan konstruksinya disesuaikan sebagai saran penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
23. Parkir berlangganan adalah penggunaan pelayanan parkir baik ditepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

8. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

9. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Tera/Tera Ulang.

10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 September 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG BANTEN : (9,35 /2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I UMUM

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Retribusi jasa umum, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Bahwa retribusi jasa umum telah diatur dalam Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dalam rangka penyesuaian struktur dan besarnya tarif serta dengan adanya penambahan, pengurangan, dan perubahan terhadap objek retribusi terkait pelayanan kesehatan, pemakaman dan pengabuan mayat, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan pelayanan tera/tera ulang yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan dan ketentuan peraturan saat ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan perubahan.

Dengan diberikan kewenangan untuk memungut retribusi, pemerintah daerah melakukan inovasi untuk mencari terobosan terhadap penetapan obyek-obyek retribusi yang memang benar-benar dapat diandalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG BANTEN : (9,35 /2021)

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TarifRetribusipadaUPT Puskesmas:

	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PER KUNJUNGAN (RP)
a.	Pemeriksaan kesehatan untuk umum	10.000
b.	Pemeriksaan kesehatan untuk anak sekolah	5.000
c.	Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan Asuransi Jiwa bagicalon pemegang polis	25.000
d.	Pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin	25.000
e.	Pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, dan SIM	10.000
f.	Pemeriksaan kesehatan untuk pegawai	15.000
g.	Pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji Tahap I (di puskesmas)	15.000
h.	Pemeriksaan luar jenazah (untuk surat keterangan kematian)	15.000

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	
1	2	3	
1.	Penggunaan tanah makam untuk jangka waktu Tahun dengan biaya yang telah ditentukan	3 Rp.100.000,-	
2.	Pelayanan penguburan/pemakaman mayat	Rp.0,-	
3.	Bagi keluarga tidak mampu yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tidak dikenakan biaya tarif retribusi	Rp.0,-	
4.	Pemakaman mayat tumpang andit ditetapkan	25% dari angka 1 lampiran ini	
5.	Perpanjangan (Her-Registrasi) penggunaan tanah makam a. 3 tahun pertama b. 3 tahun kedua c. 3 tahun ketiga d. 3 tahun keempat e. 3 tahun kelima	25% dari Retribusi Pertama 35% dari Retribusi Pertama 50% dari Retribusi Pertama 75% dari Retribusi Pertama 100% dari Retribusi Pertama	Berdasarkan yang tercantum 1 lampiran

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Layanan Pengujian Pertama Kali (termasuk pemberian Tanda Uji dan Kartu Uji/*Smartcard*).
 - a. Mobil penumpang umum (Taxi/sejenis) Rp. 100.000,-/kendaraan
 - b. Mobil Bus
 - 1) Kecil (Minibus berupa Angkot/L300/sejenis) Rp. 105.000,-/kendaraan
 - 2) Sedang (Mikrobus berupa Elf/Metromini/sejenis) Rp. 115.000,-/kendaraan
 - 3) Besar (Bus besar standar atau lebih) Rp. 120.000,-/kendaraan
 - c. Mobil Barang
 - 1) Ringan (JBB : s/d 3500) Rp. 105.000,-/kendaraan
 - 2) Sedang (JBB : 3501 s/d 8500) Rp. 115.000,-/kendaraan
 - 3) Berat (JBB : > 8500) Rp. 125.000,-/kendaraan
 - 4) Traktor Head Rp. 100.000,-/kendaraan
 - 5) Kereta Tempelan/Gandengan Rp. 100.000,-/kendaraan
2. Layanan Pengujian Berkala Kedua dan seterusnya (termasuk pemberian Tanda Uji dan Kartu Uji)
 - a. Mobil penumpang umum (Taxi/sejenis) Rp. 45.000,-/kendaraan
 - b. Mobil Bus
 - 1) Kecil (Minibus berupa Angkot/L300/sejenis) Rp. 50.000,-/kendaraan
 - 2) Sedang (Mikrobus berupa Elf/Metromini/sejenis) Rp. 60.000,-/kendaraan
 - 3) Besar (Bus besar standar atau lebih) Rp. 70.000,-/kendaraan
 - c. Mobil Barang
 - 1) Ringan (JBB : s/d 3500) Rp. 50.000,-/kendaraan
 - 2) Sedang (JBB : 3501 s/d 8500) Rp. 60.000,-/kendaraan
 - 3) Berat (JBB : > 8500) Rp. 70.000,-/kendaraan

- | | |
|--|----------------------------|
| 4) Traktor Head | Rp. 60.000,-/kendaraan |
| 5) Kereta Tempelan/Gandengan | Rp. 60.000,-/kendaraan |
| d. Keterlambatan pengujian berkala seluruh jenis kendaraan | Rp.10.000, /kendaraan /bln |
3. Layanan Pengujian Emisi Gas Buang Mobil penumpang (sedan/jeep/sejenisnya)
Rp. 25.000,-/kendaraan
4. Layanan Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan
- | | |
|---|------------------------|
| a. Sepeda Motor | Rp. 25.000,/kendaraan |
| b. Mobil penumpang | Rp. 50.000,/kendaraan |
| c. Mobil Bus | |
| 1) Kecil (Minibus /sejenis) | Rp. 50.000,/kendaraan |
| 2) Sedang (Mikrobus /sejenis) | Rp. 60.000,/kendaraan |
| 3) Besar (Bus besar standar atau lebih) | Rp. 75.000,/kendaraan |
| d. Mobil Barang | |
| 1) Ringan (JBB : s/d 3500) | Rp. 30.000,/kendaraan |
| 2) Ringan (JBB : 3501 s/d 8500) | Rp. 40.000,/kendaraan |
| 3) Ringan (JBB : > 8500) | Rp. 50.000,/kendaraan |
| 4) Traktor Head | Rp. 50.000,/kendaraan |
| 5) Kereta Tempelan/Gandengan | Rp. 75.000,/kendaraan |
| e. Kendaraan Khusus | Rp. 100.000,/kendaraan |
5. Layanan Rubah Bentuk kendaraan bermotor Rp. 100.000,-
6. Layanan Rekomendasi Numpang uji keluar Rp. 50.000,-
7. Layanan Rekomendasi Mutasi keluar Rp 50.000

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN

DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

No	Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan
1	2	3	4	5
1	Timbangan Bukan Otomatis			
	a. Timbangan Mekanik			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)			
	a) sampai dengan kapasitas 25 kg	unit	7,000	4,000
	b) lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	unit	11,000	8,000
	c) lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	unit	16,000	12,000
	d) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	unit	20,000	15,500
	e) lebih dari 1.000 kg, setiap 1.000 kg	unit	26,000	22,000
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Neraca	unit	85,000	55,000
	b. Timbangan Elektronik			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)			
	a) sampai dengan kapasitas 25 kg	unit	11,000	5,000
	b) lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	unit	17,000	10,500
	c) lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	unit	24,000	15,900
	d) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	unit	30,000	21,000
	e) lebih dari 1.000 kg, setiap 1.000 kg	unit	40,000	30,000
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) sampai dengan kapasitas 25 kg	unit	70,000	45,000
	b) lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	unit	80,000	50,000
	c) lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	unit	85,000	55,000
	d) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	unit	90,000	70,000
	e) lebih dari 1.000 kg, setiap 1.000 kg	unit	100,000	75,000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	unit	0	0
2	Timbangan Otomatis			
	a. Timbangan Ban Berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	unit	935,000	880,000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton / h	unit	1,100,000	990,000
	3) Lebih dari 500 ton/h	unit	1,210,000	1,210,000
	b. Timbangan Pengecek dan Penyortir	unit	600,000	500,000
3	Anak Timbangan			
	a. Anak Timbangan kelas M2, M3			
	1) sampai dengan 1 kg	unit	2,000	2,000
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 10 kg	unit	3,000	3,000
	3) lebih dari 10 kg sampai dengan. 50 kg	unit	5,900	4,700

No	Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan
1	2	3	4	5
	b. Anak Timbangan kelas F2, M1			
	1) sampai dengan 1 kg	unit	9,300	9,300
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 10 kg	unit	15,200	11,000
	3) lebih dari 10 kg sampai dengan. 50 kg	unit	29,600	18,600
	c. Anak Timbangan kelas E2, F1			
	1) sampai dengan 1 kg	unit	0	0
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 10 kg	unit	0	0
	3) lebih dari 10 kg sampai dengan. 50 kg	unit	0	0
4	Alat ukur panjang			
	a. Meter kayu	unit	5,200	3,900
	b. Meter baja, meter saku	unit	0	0
	c. Salib ukur	unit	0	0
	d. Ban ukur	unit	97,500	65,000
	e. Tongkat duga	unit	0	0
	f. Meter taksi	unit	84,500	84,500
	g. Counter meter	unit	0	0
5	Alat Ukur Permukaan Cairan (<i>Level Gauge</i>)			
	a. Non Otomatis	unit	0	0
	b. Otomatis	unit	0	0
6	Alat ukur volume			
	a. Tangki ukur tetap silinder tegak bahan bakar minyak			
	1) Kapasitas sampai dengan 1.000 kiloliter	unit	1,014,000	1,014,000
	2) Selebihnya dari 1.000 kiloliter, setiap kL	unit	300	300
	<i>Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL</i>			
	b. Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	unit	507,000	464,800
	2) Lebihdari 5 kL dihitung sbb :			
	<i>a) 5 kL pertama</i>	unit	507,000	464,800
	<i>b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL</i>	unit	5,100	5,100
	<i>Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL</i>			
	c. Takaran	unit	2,000	2,000
	d. pompa ukur BBM, pompa ukur BBG dan pompa ukur LPG	nozzle	200,000	190,000
	e. Meter Arus BBM (meter kerja)			
	1) Untuk setiap jenis media uji sampai dengan 15 m ³ /h	unit	0	0
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:			
	<i>a) 15 m³/h pertama</i>	unit	0	0
	<i>b) Selebihnya dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h, setiap m³/h</i>	unit	0	0
	<i>c) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap m³/h</i>	unit	0	0
	<i>d) Selebihnya dari 500 m³/h setiap m³/h</i>	unit	0	0
	<i>Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h</i>			
	f. meter air			
	1) sampai dengan kapasitas 10 m ³ /h	unit	99,000	99,000
	2) lebih besar dari kapasitas 10 m ³ /h	unit	280,500	253,000
	g. Labu ukur, gelas ukur, pipet ukur, pipet volume, buret	unit	0	

No	Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan
1	2	3	4	5
	h. Bejana ukur			
	1) kapasitas sampai dengan 50 L	unit	0	0
	2) lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	unit	0	0
	3) lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	unit	0	0
	4) lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	unit	0	0
	5) lebih dari 1.000 L biaya pada angka 4 ditambah untuk setiap 1.000 L.	unit	0	0
7	Meter listrik (kWh meter) :			
	a. kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B)			
	1) 1 phase	unit	0	0
	2) 3 phase	unit	0	0
	b. kelas 0.5 atau (C) dan kelas 0.2 atau (D) :			
	1) 1 phase	unit	0	0
	2) 3 phase	unit	0	0
8	Meter gas			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	unit	0	0
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:			
	a) 50 m ³ /h pertama	unit	0	0
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	unit	0	0
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	unit	0	0
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	unit	0	0
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, dihitung setiap m ³ /h			
	bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
9	Alat Ukur Waktu			
	a. meter parkir	unit	84,500	67,600
10	Alat Ukur lainnya			
	Alat ukur lain yang tidak tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 9 dihitung berdasarkan lamanya waktu pengujian, paling singkat 4 jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	25,000	25,000
11	UTTP milik pedagang, yang berada di lokasi pasar tradisional (selain toko emas), atau UTTP yang dilakukan pengujian ukur, takar, timbang di lokasi kantor kelurahan atau kecamatan	unit	0	0

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH